

Risk Management of Zakat Management at BAZNAS

Asahan

by Jurnal Emak

Submission date: 08-Apr-2022 09:49AM (UTC-0700)

Submission ID: 1805425916

File name: 6._Zuhra_Nahda.doc (381.5K)

Word count: 2229

Character count: 14512

Risk Management of Zakat Management at BAZNAS Asahan

Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat di BAZNAS Asahan

Zuhra Nahda^{1,2,3}, Ahmad Alfarezi²; Muhammad Lathief Ilhamy Nasution³

^{1,2,3} Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: ¹ zuhraahda20@gmail.com; ² ahmadalfarezi031@gmail.com; ³ mlathiefilhamy@uinsu.ac.id

How to Cite :

Nahda, Z., Alfarezi, A., Nasution, M. L. I. (2022). Risk Management of Zakat Management at BAZNAS Asahan. *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2). DOI: <https://doi.org/10.53697/emak.v3i2>

ARTICLE HISTORY

Received [28 Maret 2022]

Revised [2 April 2022]

Accepted [4 April 2022]

KEYWORDS

Zakat, Risk Management, Zakat Management, Zakat Management Risk

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Risiko terjadi pada setiap organisasi atau aktivitas bisnis. Hal ini pula tak menutup kemungkinan terjadinya risiko pada forum amil. Jenis risiko yg mungkin seringkali terjadi pada lembaga amil, yaitu risiko pengumpulan dana zakat, risiko pengelolaan dana zakat, serta risiko penyaluran dana zakat. persoalan dalam penelitian ini merupakan dalam konteks pengelolaan zakat, dimana salah satu hal yang perlu dijaga adalah kredibilitas serta akuntabilitas institusi pengelola zakat. Jangan sampai timbul ketidakpercayaan rakyat akibat kesalahan dan pelanggaran dalam pengelolaan zakat. Kesalahan serta pelanggaran pada pengelolaan zakat akan berpotensi menimbulkan reputasi buruk bagi institusi zakat yang juga akan menyebabkan risiko yang fatal. ada risiko yang secara langsung terkait mengancam kinerja institusi zakat, misalnya kesalahan dalam penyaluran zakat. terdapat risiko yang secara tidak langsung terkait menggunakan kinerja institusi zakat tetapi dapat berdampak cepat, contohnya kehilangan amil yang profesional.

ABSTRACT

Risk occurs in every organization or business activity. This also does not rule out the possibility of risk in the amil forum. The types of risks that may often occur in amil institutions are the risk of collecting zakat funds, the risk of managing zakat funds, and the risk of distributing zakat funds. The problem in this study is in the context of zakat management, where one thing that needs to be maintained is the credibility and accountability of zakat management institutions. Do not let people's distrust arise due to mistakes and violations in the management of zakat. Mistakes and violations in the management of zakat will have the potential to create a bad reputation for zakat institutions which will also cause fatal risks. there are risks that are directly related to using the performance of zakat institutions, for example errors in zakat distribution. There are risks that are indirectly related to the performance of zakat institutions but can have a quick impact, for example losing a professional amil.

PENDAHULUAN

Kewajiban seseorang muslim dalam menunaikan zakat tak kalah pentingnya dengan kewajiban menunaikan sholat. Zakat itu sendiri diperuntukkan bagi delapan kelompok yang berhak menerimanya antara lain adalah Fakir, Miskin, Amil, Mualaf, Hamba Sahaya, Gharim, Fisabilillah, dan Ibnu Sabil. Zakat sebagai salah satu bentuk konkrit dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam, pada perkembangan selanjutnya berfungsi sebagai penggerak roda perekonomian umat melalui sektor-sektor produktif yang dikelola oleh penerimanya

1. Selain itu, zakat dapat menjadi sebuah media untuk mengontrol kesenjangan pendapatan, dan menjembatani celah antara golongan muslim kaya menggunakan muslim miskin, antara muzaki dengan mustahik, sebaiknya tidak terjadi monopoli dan penumpukan kekayaan pada sebagian kecil golongan muslim tertentu
2. Allah berfirman dalam QS. Al-Hasyr (59): 7, yaitu "supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu".

LANDASAN TEORI

Keberadaan badan pengelola zakat merupakan untuk meningkatkan pencapaian tujuan pengelolaan zakat. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat memiliki dua tujuan. Pertama, menaikkan efektifitas dan efisiensi pelayanan pada pengelolaan zakat. Tujuan kedua merupakan menaikkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta pengentasan kemiskinan. Selanjutnya pada Fiqh Zakat Kontekstual Indonesia disebutkan bahwa tujuan utama zakat merupakan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT serta sebagai bukti kebenaran keimanan kepada Allah SWT. dalam konteks seorang Muzakki, Syekh Yusuf al-Qardawi mengutip pandangan Ibnu Taimiyah bahwa pembayar zakat batin (Muzakki) sebagai lebih baik asal sebelumnya, serta hartanya sebagai lebih higienis. Demikian pula dalam konteks Mustahiq, Qardawi, dalam bukunya, Fiqh al Zakat pula mengutip pandangan Al Azhari bahwa Zakat membentuk orang miskin bertambah.

Demikian pula bagi orang kaya, Zakat dapat membangun pertumbuhan psikis serta material baik jiwa maupun hartanya. oleh sebab itu, mengukur efektifitas zakat menjadi penting untuk menaikkan kepercayaan muzakki. Hal ini terkait menggunakan pengaruh signifikan Keyakinan terhadap preferensi Muzakki untuk membayar Zakat. Peneliti lain menemukan bahwa penyaluran zakat yang efektif dapat mengurangi kemiskinan secara signifikan. Manajemen risiko menjadi suatu keharusan bagi setiap perusahaan (Darmawi, 2008), oleh karena itu dengan memahami bahwa zakat mempunyai masalah yang sangat besar bagi umat, maka perlu dilakukan penelitian terhadap manajemen risiko pada BAZNAS. lembaga amil yang dijadikan obyek penelitian adalah BAZNAS hal ini dikarenakan BAZNAS memiliki jangkauan yang sangat luas dalam pengumpulan serta pendistribusian zakat dan mencakup skala nasional.

METODE PENELITIAN

Jenis, asal, serta Metode Pengumpulan Data Penelitian ini memakai data primer serta data sekunder yang berupa data kualitatif dan kuantitatif. Data primer yang diperoleh menggunakan penyebaran informasi lapangan dan wawancara mendalam (in-depth interview) kepada para ahli/pakar lembaga Amil Zakat (LAZ) ABC. Wawancara dilakukan kepada 6 para ahli zakat, yang memiliki peranan penting pada operasional LAZ ABC. Responden dipilih dengan pertimbangan bahwa responden tadi memiliki pengetahuan, keahlian, serta kompetensi dalam bidang yang dikaji. Penyebaran data informasi lapangan serta wawancara dilakukan secara langsung di kantor pusat BAZNAS. Data sekunder diperoleh berasal jurnal, profil lembaga amil, undang-undang yang terkait penelitian, perpustakaan, website, serta internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Risiko Pengelolaan Zakat tidak mudah mengidentifikasi risiko organisasi nonprofit serta mitigasinya, sebab semua risiko terhubung ke seluruh aspek pembuatan keputusan organisasi. Identifikasi risiko lembaga zakat banyak merujuk pada identifikasi risiko lembaga non profit. untuk itu setidaknya perlu dicatat dua aspek terkait dengan risiko penyaluran, yaitu berasal sisi pengelola atau forum zakat itu sendiri dan asal sisi akibat negatif penyaluran dana zakat padamustahik. asal sisi pengelola atau lembaga zakat wajib buat mengklaim bahwa proses penyaluran dana zakat sinkron dengan sistem operating procedure yang disepakati. Penyaluran dana zakat wajib memiliki indikator yang kentara serta terukur. Hal-hal yg perlu diperjelas pada penyaluran dana zakat, diantaranya; baku indikator mustahik, batas kemiskinan, efektifitas dan efisiensi penyaluran dana, batas ketika penyaluran, standar pelayanan, rasio biaya operasional program penyaluran dan lain-lain. menggunakan kata lain, prinsip-prinsip Good Governance seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kepastian aturan, profesionalitas, proporsionalitas, dan lainnya harus diimplementasikan pada pengelolaan zakat. Terlebih zakat adalah ibadah (bukan sekedar mengelola keuangan). dalam konteks pengelolaan zakat harus memperhatikan kesesuaian syariah (shariah compliences).

Risiko dalam Proses Mengelola Dana

Dalam proses mengelola dana, lembaga zakat bertugas untuk memastikan bahwa dana zakat yang diterima mampu memenuhi jumlah pos-pos penerima zakat. forum zakat akan mengusahakan agar dana zakat yang berhasil dihimpunnya mampu disalurkan kepada pos-pos (ashnaf) yang sinkron menggunakan yang dianjurkan serta ditetapkan sang syariat Islam.

Dalam proses mengelola dana ini, lembaga zakat akan menghadapi risiko tidak sesuai jumlah dana yang dihimpun dengan jumlah para mustahiq yang sudah mereka daftarkan. Hal ini mampu terjadi sebab terlalu banyaknya jumlah prioritas para mustahiqnya dan mampu juga sebab kurang pakar para amil dalam membagi-bagi dana yang dihimpunnya.

Selain itu, berkaitan menggunakan fungsi dana zakat tadi, forum zakat selama ini hanya mengelola dana buat para mustahiq buat kepentingan konsumtif saja, bukan untuk kepentingan produktif yang mampu berkelanjutan. asal berita tersebut dapat dikatakan bahwa lembaga zakat dapat juga menghadapi risiko pengelolaan dana zakat produktif yang masih kurang (tidak sempurna guna).

Dari risiko-risiko tadi, dapat disolusikan beberapa hal berikut :

1. Amil zakat wajib lebih lengkap pada mendata para delapan ashnaf dan lebih teliti dalam membuat daftar prioritas penerima zakat.
2. Mengedukasi para amil agar ahli dalam mengelola dana zakat
3. Menambah dana donatur menggunakan cara menjaga kepercayaan para donatur (*muzakki*)
4. Menghasilkan standarisasi serta panduan pada pengelolaan zakat
5. Berafiliasi menggunakan pihak lain buat mampu menciptakan pengelolaan dana zakat yang bersifat konsumtif dan produktif.

Risiko dalam Proses Menghimpun Dana

Dalam menghimpun dana zakat dari para muzakki, forum zakat akan menghadapi beberapa risiko, antara lain ialah risiko agama dari para muzakki waktu menitipkan dananya ke forum zakat. Masih banyak warga yang belum percaya bahwa dana yang akan ditiptkannya itu akan sampai ke tangan langsung para mustahik, baik asal sisi kuantitas dana maupun tepat tidaknya penyampaian dana tadi. masyarakat beranggapan bahwa nominal zakatnya akan berkurang ketika disalurkan ke para mustahik buat urusan administrasi. Selain itu, warga juga tidak mengetahui akan disalurkan kemana saja dana zakatnya tadi atau dengan istilah lain tidak transparansinya warga wilayah mana saja yang akan disaluri dana zakatnya tersebut. Inilah yang membuat rakyat kurang percaya bahwa dana zakatnya akan sempurna sasaran sesuai dengan harapan masyarakat sehingga warga merasa lebih puas serta hening Bila dana zakatnya disalurkan secara individu.

Risiko diatas dikarenakan kurangnya pengenalan serta edukasi pada warga tentang tugas serta profil lembaga zakat dan kelebihan- kelebihan yang didapat menggunakan menitipkan dana zakatnya di lembaga zakat. Bertolak asal anggapan masyarakat perihal lembaga zakat bahwa lembaga zakat telah mempunyai daftar-daftar rakyat yang berhak mendapatkan dana zakat dan forum zakat telah membentuk daftar prioritas warga yang terlebih dahulu buat disaluri zakat. Inilah yang perlu disosialisasikan pada warga.

Faktor penyebab lainnya asal risiko diatas, yaitu kurangnya edukasi serta supervisi terhadap sumber daya insan lembaga zakat (amil atau petugas zakat). Para amil perlu diberikan pendidikan bagaimana menerima dana zakat asal masyarakat, baik dari proses administratifnya maupun berasal proses pengumpulan dana-dana zakat tadi dari rakyat (apakah dipilah-pilah atau dicampur sebagai satu).

Dari risiko tadi, dapat disolusikan beberapa hal berikut :

1. Memberikan sosialisasi rutin pada rakyat tentang profil serta kiprah lembaga zakat pada mengurus dana zakat

2. lembaga zakat wajib mampu membaaur menggunakan cara pendekatan yang lain buat membentuk masyarakat percaya akan peran forum zakat
3. Menyampaikan edukasi pada amil zakat dalam proses menghimpun dana dari para muzakki, baik dari proses administratifnya maupun asal proses pengumpulan dana-dana zakat tersebut dari warga sesuai menggunakan akad yang disetujui
4. Pihak lembaga zakat perlu melakukan edukasi rutin buat memahamkan lagi kriteria asal tiap-tiap delapan ashnaf
5. Pihak lembaga zakat perlu melakukan supervisi dan pengontrolan terhadap amil yang bertugas mendistribusikan dana zakat, apakah sah-h benar sudah hingga pada pihak-pihak yang benar-benar membutuhkan Sistem administratif dan pelaporan yang kuat
6. Berafiliasi dengan pihak lain untuk mampu menciptakan pengelolaan dana zakat yang bersifat konsumtif dan produktif.

Secara sederhana, resiko bisa diartikan menjadi keadaan yg bisa membangun peluang terjadinya suatu ancaman yang dapat menyebabkan akibat negatif berupa kehilangan sesuatu yang berharga, mirip reputasi dan kepercayaan . berdasarkan Godfrey (1996), Bila merujuk di analisis atas probabilitas terjadinya resiko serta dampak yang disebabkan berasal resiko tadi, maka terdapat empat kemungkinan taraf penerimaan resiko, yaitu: unacceptable (resiko yg tak bisa diterima atau ditoleransi), undesirable (resiko yg sebaiknya dihindari), acceptable (resiko yang dapat diterima namun perlu dikelola), serta negligible (resiko yang bisa diabaikan sebab tidak mempunyai pengaruh signifikan).

Menggunakan keempat tingkat penerimaan resiko tersebut, maka forum zakat perlu melakukan identifikasi terkait dengan resiko apa saja yang mungkin ada dalam kegiatan pengelolaan zakat, bagaimana dampaknya, serta bagaimana memitigasi resiko tersebut melalui tindakan dan langkah yang tepat serta efektif. Selama ini, manajemen resiko belum terlalu dikenal pada dunia pengelolaan zakat. Padahal, terdapat poly dampak negatif yang bisa ditimbulkan saat terjadi suatu peristiwa yg sebenarnya mampu diantisipasi sebelumnya melalui penerapan manajemen resiko yang baik.

Sebagai model, dalam penyaluran zakat buat program beasiswa, maka diantara resiko yang bisa terjadi adalah resiko keterlambatan proses pencairan dana beasiswa ke rekening mustahik. Padahal keterlambatan ini berpotensi menciptakan masalah, yaitu dikeluarkannya mustahik tadi asal sekolah/kampus tempatnya belajar. Jika ini terjadi, maka hal tersebut berpotensi menghambat nama baik forum zakat.

Buat itu, diperlukan adanya tindakan mitigasi yang sempurna. contohnya, dengan cara menghubungi otoritas sekolah/kampus daerah belajar mustahik yang bersangkutan. Bila ini yang dilakukan, maka perlu diatur siapa petugas amil yang bertanggung jawab buat menghubungi pihak sekolah/kampus serta menyampaikan informasi keterlambatan pencairan ini. model yang lain merupakan resiko berasal sisi penghimpunan zakat. misalnya, resiko kurangnya informasi pengelolaan zakat yg dilakukan lembaga pada para muzakki, padahal mereka telah berzakat secara rutin kepada lembaga. implikasi yang dapat disebabkan artinya menurunnya taraf kepercayaan muzakki pada lembaga. buat itu, perlu dilakukan tindakan mitigasi yang sempurna. contohnya, dengan menyegerakan laporan rutin pengelolaan zakat pada muzakki secara eksklusif dengan disertai ucapan permohonan maaf atas keterlambatan penyampaian berita ini. Hal tersebut harus dimasukkan ke pada standar mekanisme operasional lembaga.

KESIMPULAN DAN SARAN

Menurut riset, diketahui bahwa karakter muzakki (donatur) dewasa ini ingin mengetahui kemana dana zakat mereka disalurkan. Ini menunjukkan urgensi penanggulangan risiko penyaluran zakat menempati prioritas buat dikaji karena terkait dengan risiko yang lainnya. sebab keliru satu capaian kinerja amil zakat ketika ini mulai bergeser tidak lagi sekedar diukur berasal seberapa dana zakat yang

terhimpun, tapi seberapa akbar manfaat yg dirasakan sang penerima dana zakat. akan tetapi juga amil zakat dituntut buat mampu mentransformasi syarat mustahik menjadi berdikari.

Penyaluran dana zakat harus mempunyai indikator yang jelas dan terukur. Hal-hal yang perlu diperjelas dalam penyaluran dana zakat, antara lain: baku indikator mustahik, batas kemiskinan, efektivitas dan efisiensi penyaluran dana, batas ketika penyaluran, baku pelayanan, serta lain-lain. menggunakan kata lain, prinsip-prinsip mirip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kepastian aturan, profesionalitas, proporsionalitas, harus diimplementasikan pada pengelolaan zakat. Terlebih zakat merupakan ibadah (bukan sekedar mengelola keuangan). dalam konteks pengelolaan zakat wajib memperhatikan kesesuaian syariah (syariah compliance).

7

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ba'ly, Dr.Abdul Al-Hamid Mahmud 2006, Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan
12 Syariah. Jakarta: Raja GrafindoPersada
- Alfian, Mely G.Tan dan Selo Sumardjan 1980, Kemiskinan Struktural : Suatu Bunga Rampai, Jakarta:
5 Yayasan Ilmu-ilmu Sosial
- 17 Nabhani, Taqiyudin 2004, An-Nizham Al- Iqtishadi fi Al-Islam, Beirut : Darul Ummah
- Arikunto, Suharsimi. 2008. 2 rosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Baga, Beik dan Triyani, 2015, Analisis Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat, Jurnal Ekonomi Islam
Republika, IQTISHODIA, 31Desember 2015, Jakarta, Republika

Risk Management of Zakat Management at BAZNAS Asahan

ORIGINALITY REPORT

21 %
SIMILARITY INDEX

19 %
INTERNET SOURCES

2 %
PUBLICATIONS

6 %
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.sb.ipb.ac.id Internet Source	3 %
2	www.scitepress.org Internet Source	3 %
3	Submitted to Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama Student Paper	2 %
4	penerbitadm.com Internet Source	2 %
5	123dok.com Internet Source	1 %
6	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1 %
7	elmuzamil.blogspot.com Internet Source	1 %
8	repository.umsu.ac.id Internet Source	1 %
9	text-id.123dok.com Internet Source	1 %

10	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1 %
11	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1 %
12	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	1 %
13	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	1 %
14	ummaspul.e-journal.id Internet Source	1 %
15	vdocuments.site Internet Source	1 %
16	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1 %
17	globalbaktiasih.org Internet Source	1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches < 12 words

Exclude bibliography Off